



## **PENETAPAN**

Nomor: 74/Pid.B/2016/PN.Wmn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa; -----

Nama lengkap	: JENDRI ASSO.
Tempat lahir	: Hitigima.
Umur atau tanggal lahir	: 27 Tahun / 6 Mei 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Asotipo Wamena Kab. Jayawijaya.
A g a m a	: Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	: Tani.
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik Polres Jayawijaya, tertanggal 04 Agustus 2016 No.Sprin.Han/59/VIII/2016-Reskrim, sejak tanggal 04 Agustus 2016, sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016, di Rutan Polres Jayawijaya;
  2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor : B- 33/T.1.16/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 24 Agustus 2016, sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016, di Rutan Polres Jayawijaya;
  3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 27 September 2016 Nomor :176/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, sejak tanggal 03 Oktober 2016, sampai dengan tanggal 01 November 2016 di Rutan Polres Jayawijaya;
  4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor :190/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, sejak tanggal 02 November 2016, sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 di Rutan Polres Jayawijaya;
  5. Penuntut Umum Kejari Wamena, tertanggal 25 November 2016 Nomor: Print-45/T.1.16/Epp.2/11/2016, sejak tanggal 25 November 2016, sampai dengan tanggal 14 Desember 2016, di Rutan Wamena ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 28 November 2016 Nomor : 201/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Rutan Wamena ;
  7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 06 Desember 2016, Nomor :216/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, sejak tanggal 28 Desember 2016, sampai dengan tanggal 27 Februari 2017, di Rutan Wamena;
  8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tertanggal 21 Februari 2017, Nomor : 85/Pen.Pid/2017/PT.JAP, sejak tanggal 28 Februari 2017, sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, di Rutan Wamena;
- Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 75/Pen.Pid/2016/PN.Wmn, tertanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 74/Pen.Pid/2016, tertanggal 28 November 2016, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa perkara Pidana dengan Register Perkara No:74/Pid.B/2016/PN.Wmn atas nama Terdakwa JENDRI ASSO, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Wamena tentang Penetapan hari sidang, telah mulai disidangkan pada hari, Senin tanggal 05 Desember 2016, dengan

Pidana No.74/Pid.B/2017/PN.Wmn Halaman .1



perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti didepan Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim; -----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan Terdakwa berdasarkan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, Nomor : W30.EF.PK.01.02-108, tertanggal 27 Februari 2017, Perihal : Pemberitahuan pelarian Tahanan Majelis Hakim : BENYAMIN NUBOBA, SH. ROBERTO NAIBAHO, SH, IMELDA INDAH, SH. Yang menerangkan bahwa tahanan atas nama JENDRI ASSO, telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena pada hari Minggu, 26 Februari 2017 sekitar jam 12.00, Wit, melalui tembok pintu utama tempat Terdakwa ditahan sementara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan persidangan dilaksanakan dengan acara pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yakni pada tanggal 13 Desember 2016, tanggal 20 Desember 2016, tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 10 Januari 2017, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir dipersidangan dengan acara pemeriksaan saksi, tetapi saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, yakni pada tanggal 23 Januari 2017, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan persidangan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan saksi sejumlah 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama. ENOS ASSO, JARSON ASSO alias KIRI, ENDA WETAPO, TIWA WETAPO, dan KILUATE WETAPO;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, yakni pada tanggal 20 Februari 2017 tanggal 7 Maret 2017, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dengan acara pemeriksaan saksi, tetapi saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, yakni pada tanggal 26 Februari 2017, dengan acara pemeriksaan saksi, Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan kelas II B Wamena;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan tanggal 6 Maret 2017, tanggal 9 Maret 2017, dan tanggal 13 Maret 2017 namun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena tempat terdakwa sementara di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut diatas tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa melarikan diri sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan sementara;

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa kehadiran Terdakwa ( in absentia ) atau diputus secara verstek, sehingga dengan ketidak hadiran Terdakwa JENDRI ASSO tersebut dan tuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa JENDRI ASSO, dengan register



perkara nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Wmn., haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos warna biru dalam keadaan sobek.

1.(satu) buah celana panjang warna merah mudah.

1. (satu) buah kayu balok berukuran panjang 73 cm lebar 8 cm tebal 3,5 cm.

BB , haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan, Pasal 1 angka (7) Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas diri Terdakwa **JENDRI ASSO**, register perkara Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Wmn, tidak dapat diterima -----

2. Memerintahkan Mengembalikan berkas perkara tersebut dan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos warna biru dalam keadaan sobek.

1 (satu) buah celana panjang warna merah mudah.

1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 73 cm lebar 8 cm tebal 3,5 cm.

Haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;-

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari: Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh **BENYAMIN NUBOBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBERTO NAIBAHO, S.H.**, dan **IMELDA INDAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDIMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh **ROCARDA ARSENIUS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanpa dihadiri Penasehat Hukum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

  
**ROBERTO NAIBAHO, S.H.**

  
**IMELDA INDAH, SH..**

Hakim Ketua,

  
**BENYAMIN NUBOBA, S.H.**

Panitera Pengganti,

  
**BUDIMAN.**